

BAB IV

**ANALISIS POLA PEMBINAAN TERHADAP ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA (TNI) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**4.1 Perbedaan Pola Pembinaan Terhadap Anggota TNI Dengan Warga Sipil
Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia, maka kalau membahas mengenai hukum maka tidak terlepas membicarakan tentang kehidupan manusia. Hukum itu pada hakekatnya adalah kekuasaan. Hukum itu mengatur, mengusahakan ketertiban dan yang dapat membatasi ruang gerak individu. Tidak mungkin hukum menjalankan fungsinya itu kalau tidak merupakan kekuasaan. Hukum adalah kekuasaan-kekuasaan yang mengusahakan ketertiban. Sekalipun hukum itu kekuasaan, mempunyai hak untuk memaksa dan berlaku sebagai sanksi, namun hendaknya di hindarkan jangan sampai menjadi hukum kekuasaan, hukum bagi yang berkuasa. Karena ada penguasa yang menyalah gunakan hukum, maka muncullah istilah "*Rule of law*". *Rule of Law* berarti pengaturan oleh hukum. Jadi yang mengatur adalah hukum, hukumlah yang memerintah atau yang berkuasa. Demikian ini berarti supremasi hukum. *Rule of Law* ini jangan diartikan secara singkat sebagai "*Governance not by man but by law*". Perlu diingat bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, sehingga *Governance not by*

man but by law “ tidak boleh diartikan bahwa manusia pasif sama sekali dan menjadi budak hukum.¹²⁶

Perlu diketahui bahwa terdapat prinsip-prinsip umum yang ditentukan dalam KUHPM. Prinsip pertama, menyangkut prinsip kesatuan hukum bagi militer, bahwa KUHPM berlaku untuk seluruh anggota militer. Hal tersebut di atas berarti baik mengenai norma-normanya maupun mengenai sanksinya, diadakan penyatuan. Hal ini tidak berarti bahwa pembuat undang-undang tidak menginsyafi perbedaan kematraan dari masing-masing Angkatan, tetapi justru pertimbangan utama didasarkan pada suatu pendapat umum yang menegaskan bahwa kesatuan hukum lebih memberi pemuasan terhadap kesadaran hukum dan lebih dapat mencegah kesulitan-kesulitan dalam praktek.

Prinsip kedua, ada beberapa pendapat yang menghendaki supaya KUHPM disatukan saja dalam KUHP. Alasan-alasan yang dikemukakan, antara lain :

- a. Bahwa Hukum Pidana Umum berlaku juga kepada setiap Militer.
 - Sekiranya sanksi-sanksi pidana yang dicantumkan dalam pasal-pasal KUHP dirasakan kurang berat, dapat diperberat dengan penerapan Pasal 52 KUHP.
- b. Mengenai tindak pidana militer murni, dapat diadakan tersendiri dalam satu Bab pada Buku Kedua KUHP seperti “Kejahatan Jabatan” misalnya.
- c. Mengenai tindakan-tindakan yang lebih merupakan pelanggaran tata kehidupan militer dapat dimasukkan dalam Hukum Disiplin Militer.

¹²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum dan Pembinaan di Indonesia*, Mandar Maju, Yogyakarta , 1999, hlm 20-21.

Penerapan pidana dalam lingkungan Militer dijalankan di tempat yang dikuasai/dipimpin oleh Militer dan lebih menitikberatkan pada pendidikan (rehabilitasi) dari pada penjeraan sedangkan untuk non-militer atau pada pidana umum dalam prakteknya lebih merupakan kebalikannya dengan menitikberatkan pada penjeraannya..

Jenis pidana denda tidak dikenal dalam rumusan tindak pidana militer, tetapi tidak berarti bahwa kepada seseorang militer tidak mungkin dijatuhi pidana denda. Karena bukankah pasal-pasal tindak pidana umum berlaku juga bagi seorang militer, yaitu melalui Pasal 2 KUHPM kecuali mengenai tindak pidana tertentu (misalnya penyelundupan) dalam banyak hal adalah lebih bijaksana untuk menyelesaikan masalah sedemikian itu diselesaikan secara disiplin, sekiranya sudah dapat diperkirakan bahwa nantinya hanya dijatuhi pidana denda.

Persamaan sistem yang dianut dalam KUHP yang juga dianut dalam KUHPM, adalah bahwa tindak pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan berdiri sendiri, dengan perkataan lain pidana tambahan atau beberapa pidana tambahan hanya dijatuhkan bila dianggap perlu menambah pidana pokok yang telah dijatuhkan.

Jenis pidana tambahan yang tercantum pada pertama dan kedua dari KUHPM adalah murni bersifat kemiliteran (*van zuiver militaire aard*). Pada Hukum Pidana Umum (KUHP) pengaturan mengenai penjatuhan pidana tambahan digunakan sistem khusus, yaitu ditentukan mengenai dapatnya menjatuhkan pidana tambahan dalam pasal-pasal tertentu dalam Buku II KUHP (dan pasal-pasal tertentu dalam ketentuan hukum pidana umum lainnya).

Ketentuan seperti itu tidak terdapat dalam Buku II KUHPM, karena sistem yang digunakan oleh KUHPM adalah sistem umum, yaitu memberikan kebebasan dan kepercayaan sepenuhnya kepada hakim untuk menambahkan pidana tersebut atas dasar penelitian bahwa benar-benar terpidana itu tidak layak lagi berdinasi sebagai militer (untuk pidana tambahan ke-1) atau benar-benar tidak layak lagi tetap dalam kepangkatannya yang semula (untuk pidana tambahan yang ke-2).

Dalam ketentuan KUHP terdapat pidana tambahan “perampasan” dan “pengumuman keputusan hakim” sedangkan dalam KUHPM tidak dikenal. Hal ini berarti bahwa kedua jenis pidana tambahan tersebut tidak dikenal dalam peradilan militer. Pidana tambahan perampasan selalu dapat dijatuhkan asal saja memenuhi hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 39 KUHP melalui Pasal 1 KUHPM, sedangkan pidana tambahan pengumuman keputusan hakim harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, atau aturan-aturan umum lainnya melalui Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM.

Bangsa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka segala produk atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah harus berlandaskan pada hukum. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan merupakan tonggak sejarah baru bagi Pemasaryakatan. Dengan Undang-undang ini maka diakhiri segala atribut hukum kolonial yang mengatur mengenai kepenjaraan yang dalam kenyataan telah lama ditinggalkan dan diganti dengan sistem Pemasaryakatan. Untuk itu selanjutnya berbagai konsepsi dan sistem kemasyarakatatan yang selama 30 tahun lebih dilaksanakan berdasarkan kebijakan-

kebijakan yang bersifat "ad-hoc", dengan undang-undang ini diberi landasan hukum yang kuat baik ditinjau dari segi formal maupun material penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan dalam rangka mewujudkan politik kriminal modern yaitu mempersiapkan warga binaan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, berguna bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai hal-hal tersebut, undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan memuat konsepsi sebagai berikut :

1. Sistem Pemasyarakatan sebagai pengganti sistem Kepenjaran.
2. Petugas Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum.
3. Petugas Pemasyarakatan sebagai pejabat fungsional.
4. Pengaturan secara tegas mengenai hal-hal warga binaan Pemasyarakatan.

Mengkaji ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 12 tahun 1995, tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Perkembangan tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan, pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan nilai dan harkat hidup yang tumbuh di masyarakat. Membiarkan seseorang dipidana, tanpa memberikan pembinaan, tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Potensi itu akan sangat berguna bagi narapidana, melalui tangan para pembina narapidana yang mempunyai itikad baik, dedikasi tinggi, semangat tinggi, untuk memberikan motivasi bagi perubahan diri narapidana dalam mencapai hari esok yang lebih cerah.¹²⁷

Langkah untuk membantu naiknya kemajuan nilai narapidana, kepadanya diberikan pendidikan dan pelajaran dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, keagamaan, semua sesuai dengan pengalamannya yang dilakukannya di dalam lembaga semua dengan kemajuannya. Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas Azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus, dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaanya, jasmaninya, pribadi serta kemasyarakatannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam segi kehidupan dan pembatasan kebebasan bergerak serta

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 43.

pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.

Sistem pemasyarakatan di atas yang pada dasarnya berlaku bagi warga sipil dan anggota militer bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Fungsi dan tugas pembinaan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani masa pidana dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Petugas Pemasyarakatan sebagai abdi negara wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang budaya tepat guna dan berhasil guna. Petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

Pembinaan terhadap warga binaan bagi warga sipil pemasyarakatan di sesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, dan yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tingkah laku dari narapidana tersebut agar pembinaan dapat dicapai, secara khusus bagi anggota TNI tentunya akan menginduk pada ketentuan TNI yang ada.

Mengkaji permasalahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI, maka barulah penulis akan menjelaskan tentang apa itu penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika terjadi melalui sebuah proses. Diawali dari tahapan coba-coba (*experimental use*) kemudian ke tahap memakai narkotika untuk senang-senang lalu apabila tidak berhenti akan memasuki tingkatan pemakaian situasional yaitu memakai narkotika dalam keadaan tertentu seperti tegang, kecewa, sedih dan lain sebagainya dan pada akhirnya memasuki tahap penyalahgunaan narkotika karena ketergantungan. Secara garis besar dan umum pengertian dari penyalahgunaan narkotika dapat di bagi menjadi beberapa bagian, antara lain:

- a) Menurut kaidah bahasa, Penyalahgunaan berarti proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, penyelewengan. Sedangkan menyalahgunakan berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan. Dengan demikian penyalahgunaan narkotika adalah proses atau cara menggunakan narkotika dengan tidak sebagaimana mestinya/ fungsinya atau dapat dikatakan penyelewengan narkotika.
- b) Menurut beberapa peraturan perundang-undangan :
 - 1) Menurut Pasal 1 angka 14 Undang – Undang Nomor 22 tahun 1997 Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Dengan demikian penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

- 2) Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009: “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Dengan demikian penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat diartikan sebagai perbuatan menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Tanpa hak atau melawan hukum disini mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun dalam artinya yang materiil. Dalam arti formil berarti penyalahgunaan narkotika tersebut tidak memiliki izin (baik terhadap yang subjek maupun objek yang dikenai penyalahgunaan narkotika) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam arti materiil penyalahgunaan narkotika tersebut berarti tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum tertulis) tetapi lebih hakiki dimaknai bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Mengkaji ketentuan Pasal 65 Undang-Undang TNI ditegaskan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran Hukum Pidana Militer dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran Hukum Pidana Umum yang diatur dengan undangundang. Dengan ketentuan pasal 65 Undang-Undang TNI tersebut maka Anggota Militer yang melakukan tindak Pidana Umum akan disidangkan di Pengadilan Umum

Sistem peradilan pidana bisa diartikan sebagai sebuah jaringan interkoneksi yang melibatkan seluruh komponen sub sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan. Pengertian ini tidak bersifat spesifik dalam arti

tidak merujuk kepada satu sistem peradilan pidana (Peradilan Umum maupun Peradilan Militer). Oleh karena itu mengingat kejahatan bisa dilakukan oleh setiap orang baik kalangan sipil maupun militer, maka membuka celah bagi dua sistem peradilan, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Militer bisa dijadikan satu.

Pembangunan struktur hukum dalam hal ini kelembagaan hukum harus diarahkan kepada terbentuk-nya satu lembaga hukum yaitu peradilan yang independen (*Independence of Judiciary*). Sebuah peradilan harus bebas dari pengaruh, direktif, dan intervensi dari siapapun. Hal ini tercermin dari adanya kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana, kebebasan hakim tidak mungkin terjadi apabila masih terikat oleh rantai komando atau adanya hubungan yang sub-ordinasi.

Pembangunan substansi hukum harus diarahkan kepada pembentukan suatu undang-undang yang komprehensif. Dalam hal ini perubahan undang-undang peradilan harus diikuti dengan perubahan dalam hukum materiil, hukum formil dan pelaksanaan hukum pidana.

Mengkaji permasalahan lembaga pemasyarakatan militer maka secara historis telah dibedakan pengaturan mengenai pemasyarakatan umum dengan pemasyarakatan militer, yaitu *Gestichten Reglement* (Reglemen Penjara) Stb. 1917 Nomor 708 dan Stb. 1934 Nomor 169 tentang Reglemen Untuk Penjara Militer. Hal ini tidak terlepas dari terpisahnya pula kitab hukum acara pidana masing-masing. Lebih khusus lagi perbedaan tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri, yaitu perbedaan tujuan pemasyarakatan sipil dengan pemasyarakatan militer.

Stb. 1934 Nomor 169 Tentang Reglemen Untuk Penjara Militer yang telah diadopsi langsung ke dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1947 Tentang Kepenjaraan Tentara. Undang-undang tersebut dituangkan kembali dengan Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor: Skep/792/XII/1997 Tanggal 31 Desember 1997 Tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Tehnik Tentang Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer. Surat Keputusan Panglima ABRI tersebut tidak cukup memberikan landasan hukum bagi kebutuhan pelaksanaan sistem pemasarakatan. Hal ini disebabkan jiwa Reglemen Penjara Militer, yang telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Kepenjaraan Tentara, pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan hukuman yang bersifat balas dendam. Sedangkan dewasa ini yang dibutuhkan ialah ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana prajurit TNI, setingkat perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun Internasional mengenai pengaturan tentang pemasarakatan.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor: Skep/792/XII/1997 Tanggal 31 Desember 1997 Tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Teknik Tentang Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer tidak berarti Reglemen Penjara Untuk Militer dicabut. Mengingat bahwa hirarki perundang-undangan tidak memungkinkan produk TNI dapat menggantikan posisi Undang-Undang Kepenjaraan Tentara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka undang-undang Kepenjaraan Tentara yang merupakan penjelmaan dari Reglemen Untuk Penjara Militer secara samar-samar masih diterapkan pada pelaksanaan Pemasarakatan Narapidana

Prajurit TNI. Dapat dipastikan bahwa kondisi ini akan menimbulkan ketidakpastian, sehingga pelaksanaan sistem Pemasyarakatan Nara pidana Prajurit TNI tidak akan optimal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tidak ada pembeda antara lembaga pemasyarakatan untuk warga sipil maupun anggota militer apabila mendasar pada ketentuan perundang-undangan yang ada, namun bagi anggota militer tentunya terkait dengan ketentuan intern militer itu sendiri yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan anggota militer.

4.2 Pola Pembinaan Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia juga menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat. Dengan demikian sudah sewajarnya penegakan keadilan berdasarkan hukum dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara setiap lembaga masyarakat termasuk kalangan militer.

Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan

Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditetapkan bahwa salah satu penyelenggara kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, termasuk susunan serta acaranya diatur dalam undang-undang tersendiri. Eksistensi pengadilan di lingkungan peradilan Militer juga dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen keempat yang berbunyi kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Konstitusi.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah Suatu organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tentu saja ada kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Bentuk penyimpangan itu antara lain pelanggaran hak asas manusia, pelanggaran hukum disiplin dan tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia diselesaikan di Peradilan Militer dan pelaksanaan

pidananya di Pemasyarakatan Militer (Masmil). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang berbunyi:

“Pidana penjara sementara atau pidana kurungan termasuk pidana kurungan pengganti yang dijatuhkan kepada militer, sepanjang dia tidak dipecat dari dinas militer dijalani di bangunan-bangunan yang dikuasai oleh militer.”

Hukuman Disiplin Militer adalah benar-benar merupakan tindakan pendidikan bagi seseorang militer yang dijatuhi hukuman tersebut, disamping dikenal adanya tindakan pembinaan (*opvoedende maatregel*) yang erat sekali hubungannya dengan pembinaan (disiplin) militer. Pidana militer lebih merupakan gabungan antara pendidikan militer dan penjeraan dan lebih ditekankan kepada pendidikan militernya, selama terpidana (militer) tidak dipecat dari dinas militer.

Dalam menjatuhkan sanksi disiplin militer, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) para anggota militer yang telah melanggar ketentuan disiplin, akan mendapatkan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam KUHDM, yaitu :

Ke-1 teguran;

Ke-2 penahanan

Ke-3 pemotongan gaji

Ke-4 penurunan pangkat

Ke-5 pengurangan makan untuk anggota militer yang berpangkat bintara

Ke-6 pemecatan dari dinas kemiliteran

Pada anggota TNI ada yang dimaksud dengan diperberatnya pidana dasar dan pemberat pidana khusus yaitu pada sipembuat dapat dipidana melampaui atau diatas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya pidana dicantumkan secara tegas dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberat khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantukannya alasan pemberatan itu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana yang lain.

Dilihat dari berat ringannya ancaman pidana pada tindak pidana tertentu yang sama atau kualifikasinya, maka dapat dibedakan dalam tindak pidana dalam bentuk pokok (bentuk standar), bentuk yang lebih berat dan bentuk yang lebih ringan. Pada Pasal mengenai tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap (sempurna) unsur-unsurnya (kecuali seperti Pasal 351 KUHP, penganiyaan), artinya rumusan dalam bentuk pokok mengandung arti yuridis dari (kualifikasi), jenis pidana itu, yang ancaman pidananya berada diantara bentuk yang diperberat dan diperingan.

Mencantumkan atau melektakkan unsur pemberat khusus dari bentuk pokok suatu jenis tindak pidana, ternyata dilakukan dengan 3 (tiga) macam cara:

- 1) Dengan mencatumkan dalam satu pasal dan rumusan bentuk pokoknya, tetapi pada ayat yang berbeda misalnya, pada bentuk penganiyaan (Pasal 351 KUHP), bentuk pokonya dirumuskan pada ayat (1), unsur pemberatnya mengenai akibat luka berat dan kematian dirumuskan pada ayat (2) dan ayat (3).

- 2) Dengan mencatumkan pada pasal diluar pasal yang lain dari rumusan pokoknya, penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai benda karena : hubungan kerja, pencarian atau karena mendapat upah khusus untuk itu (Pasal 374 KUHP) atau yang dilakukan oleh orang yang karena dititipkan dengan terpaksa, atau oleh wali, pengampu, wari, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap benda yang dikuasainya (Pasal 375 KUHP) masuk dalam kelompok jenis/bab kejahatan penggelapan.

Menyebutkan dasar pemberatan itu dalam pasal lain diluar pasal mengenai jenis tindak pidana yang sama, misalnya pada dasar pemberatan pidana kejahatan pemerasan (Pasal 368 KUHP) masuk dalam Bab XXIII dengan menunjuk berlakunya dasar pemberat pada Pasal 365 ayat (2) dan ayat (4), (Pasal 368 ayat (2)) dalam Bab XXIII.

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang didasarkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya seperti halnya narkoba tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan Penjara pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo yang menjabat Menteri Kehakiman RI saat itu. Dalam perkembangan selanjutnya Sistem

Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh Undang-Undang

Dalam perkembangan hukum nasional terutama adanya perubahan-perubahan pada Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 untuk menghormati hak asasi manusia (HAM) juga mempengaruhi perkembangan hukum di lingkungan militer dan perubahan organisasi militer. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer merupakan subsistem dari peradilan militer yang dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer saat ini masih di dasarkan kepada *Reglement Voor de Militaire Strafgestichten Stbl 1934-169* (Reglement Penjara Tentara) dan *Voorschriften betreffende de gevalen...dst, Stbl 1934-170* (Penempatan Pelaksanaan pidana bagi Narapidana Militer di luar tempat-tempat yang telah ditentukan). Kedua Staatsblad tersebut kemudian disesuaikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kepenjaaraan Tentara.

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemasyarakatan militer saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi TNI dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemasyarakatan militer. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Militer Nomor 41 Tahun 1947 tentang Kepenjaaraan Tentara, kewenangan pengawasan umum dan

pengawasan tertinggi ada di Menteri Pertahanan, hal ini tidak sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang TNI dan tidak sesuai dengan adanya perubahan organisasi yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Panglima TNI.

Penegakan hukum di lingkungan TNI merupakan bagian dari subsistem peradilan militer untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara antara lain penyelenggaraan pemasyarakatan militer, sistem pemasyarakatan militer dan pembinaan narapidana militer. Pada hakikatnya pidana militer adalah “pidana bagi seorang militer” yang pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang militer (eks Narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil “ tindakan pendidikan” yang ia terima selama dalam rumah penjara militer (rumah rehabilitas militer). Seandainya tidak demikian halnya, maka pidana itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer. Hal seperti ini perlu menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana disamping dasar-dasar lainnya yang sudah ditentukan. Jika terpidana adalah seorang non militer, maka hakikatnya dan pelaksanaan pidananya sama dengan yang diatur dalam KUHP.

Prajurit TNI yang telah dijatuhi pidana penjara atau kurungan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta tidak dijatuhi pidana tambahan berupa

pemecatan dari dinas militer pada prinsipnya pelaksanaan pidananya dilaksanakan di tempat bangunan-bangunan yang dikuasai oleh militer sesuai dengan Pasal 10 KUHPM. Pelaksanaan kepenjaraan diatur dengan Undang-undang No. 41 Tahun 1947 tentang Kepenjaraan Tentara merupakan penjabaran dari Staatsblad 1934 No. 169 dan 170 merupakan peninggalan Hindia Belanda yang bersifat penjaraan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kelembagaan masyarakatan militer dan tujuan pembinaan narapidana militer.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diatur bahwa pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di lembaga masyarakatan militer atau ditempat lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk pembinaan. Pelaksanaan penyelenggaraan masyarakatan militer saat ini dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan internal TNI yang bersifat sementara. Penyelenggaraan masyarakatan militer khususnya pembinaan narapidana militer sampai saat ini tidak semua narapidana ditempatkan di lembaga masyarakatan militer, namun masih ada narapidana yang melaksanakan pidananya di Instalasi Tahanan Militer yang merupakan bagian dari struktur organisasi Polisi Militer dan di lembaga masyarakatan umum, mengingat tidak semua daerah tersedia fasilitas pelaksanaan pidana yang memenuhi syarat sebagai lembaga masyarakatan militer.

Sebagaimana telah dibahas dalam bab iii skripsi ini, Pola masyarakatan sebagai proses pembinaan narapidana di Lembaga Masyarakatan Cimahi dilaksanakan dengan 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Tahap penempatan dalam karantina. Di dalam karantina narapidana ditempatkan secara terpisah dari narapidana lainnya. Pemisahan ini dimaksudkan agar narapidana yang baru masuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru serta memberi kesempatan kepada narapidana untuk mempelajari lingkungan dan ketentuan yang berlaku di masyarakatan militer.

Sedangkan manfaat bagi petugas adalah untuk mengetahui latar belakang narapidana tersebut masuk masyarakatan militer dan segala keterangan tentang narapidana tersebut. Adapun waktu yang diperlukan untuk masa karantina adalah selama 2 (dua) minggu. Selama masa karantina dilakukan penyelesaian administrasi guna kelengkapan file narapidana tersebut..

2. Tahap pembinaan dalam blok, yaitu setelah narapidana melaksanakan masa karantina, kemudian dipindahkan ke ruangan yang berbentuk blok. Selama berada dalam blok, dilakukan pembinaan dengan pola pendidikan dan keterampilan.